

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar belakang

Pembangunan nasional merupakan kehendak untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>1</sup> Untuk mencapai sasaran tersebut dibutuhkan berbagai sarana penunjang, antara lain berupa tatanan hukum yang mendorong, mengarahkan dan membimbing berbagai kegiatan pembangunan di bidang ekonomi dalam rangka pengembangan dunia usaha dan menciptakan iklim usaha yang baik yang mendorong kearah pertumbuhan ekonomi. Pengembangan dunia usaha merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan berhasil tidaknya pembangunan.<sup>2</sup>

Salah satu tatanan hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan ekonomi adalah ketentuan di bidang Pasar Modal yang pada saat ini didasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (selanjutnya disingkat dengan UUPM). Selain itu dibutuhkan pula adanya prasaranan berupa infrastruktur yang baik dan memadai agar mampu memperlancar arus kegiatan ekonomi berupa lembaga-lembaga dan instansi-instansi penunjang kegiatan di dalam bidang Pasar

---

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Penjelasan Umum.

<sup>2</sup> Nindyo Pramono, *Hukum PT Go Public dan Pasar Modal.*, Andi, Yogyakarta, 2013, hlm. 1.

Modal. Pasar Modal bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi kearah peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Pasar Modal mempunyai peran strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan secara jangka panjang bagi dunia usaha, termasuk usaha menengah dan kecil untuk pembangunan usahanya, sedangkan di sisi lain Pasar Modal juga merupakan wahana investasi bagi masyarakat, termasuk pemodal kecil dan menengah<sup>3</sup> dimana Pasar Modal merupakan sarana yang mempertemukan pemilik dana (*supplier of fund*) dengan pengguna dana (*user of fund*), seperti layaknya pasar konvensional pada umumnya.

Pasar Modal merupakan salah satu bagian dari pasar keuangan (*financial market*),<sup>4</sup> disamping pasar uang (*money market*) yang sangat penting perannya bagi pembangunan nasional pada umumnya, khususnya bagi pengembangan dunia usaha sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan eksternal oleh perusahaan. Pengembangan Pasar Modal selain untuk menghadapi tuntutan perkembangan dunia usaha dalam era globalisasi dewasa ini, juga dimaksudkan untuk mempercepat proses pengikutsertaan masyarakat dalam pemilikan saham atau investor perusahaan-perusahaan terbuka, serta untuk menggairahkan partisipasi masyarakat dalam pengerahan dana, sehingga dapat dipergunakan secara produktif pembiayaan

---

<sup>3</sup> Penjelasan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

<sup>4</sup> M.Irsan Nasarudin, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 3.

pembangunan nasional.<sup>5</sup> Karena itu harus diakui bahwa investasi dalam jumlah yang sangat besar sangat diperlukan untuk pembiayaan pembangunan. Tanpa kehadiran investor, rasanya sangat sulit untuk dapat maju dan berkembang.<sup>6</sup> Di lain pihak dari sisi pemodal (investor), Pasar Modal juga sebagai salah satu sarana investasi yang dapat bermanfaat untuk menyalurkan dananya ke berbagai sektor produktif tepatnya bagi kalangan perusahaan berbentuk perseroan terbatas dalam rangka meningkatkan nilai tambah atau deviden terhadap dana tersebut.<sup>7</sup>

Emiten atau perseroan terbuka dalam upaya menarik investor dalam Pasar Modal harus melakukan tindakan-tindakan yang bertujuan meningkatkan kualitas perseroan agar investor di Pasar Modal semakin tertarik dan mengedepankan prinsip keterbukaan atau *disclosure principle*.<sup>8</sup> Tindakan ini semua harus berdasarkan maksud dan tujuan perseroan seperti berbagai macam transaksi yang dilakukan perseroan. Transaksi tersebut termasuk pula transaksi penjualan saham atau aset yang dimiliki dengan berbagai macam latar belakang, merger, akuisisi dan transaksi lainnya.

Perseroan terbatas atau perseroan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat dengan UU PT 2007) menunjukkan bahwa perseroan terdiri dari asosiasi modal atau persekutuan modal yang merupakan badan hukum (*rechtspersoon, legal person, legal entity*) dengan

---

<sup>5</sup> Nindyo Pramono, *Hukum PT Go Public dan Pasar Modal.*, Andi, Yogyakarta, 2013, hlm. 2.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 1.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

tanggung jawab yang “terbatas” atau hanya sebesar modal yang ditanamkannya.<sup>9</sup> Kumpulan modal dalam perseroan terbagi dalam saham, dan dari saham tersebut dijadikan modal dasar yang disetorkan atau dibayarkan oleh para pemegang saham dalam status mereka sebagai anggota perseroan.

Saham merupakan sejumlah uang yang diinvestasikan oleh investor dalam suatu perseroan. Atas investasi itu pada umumnya pemegang saham (*aandelhouder*, *shareholder*) mendapat keuntungan dari perseroan dalam bentuk deviden sebanding dengan besarnya uang yang diinvestasikan.<sup>10</sup> Kepada pemegang saham juga diberikan hak kepemilikan atas saham yang dibelinya, karena penyertaan modal. Kepemilikan atas saham perseroan dalam kedudukannya sebagai pemegang saham, hanya mempunyai keterlibatan yang terbatas, yaitu berpartisipasi dalam RUPS yang diselenggarakan perseroan serta berhak atas deviden, sepanjang perseroan masih berlangsung, dan berpartisipasi atas sisa aset hasil likuidasi perseroan, apabila perseroan dibubarkan.<sup>11</sup>

Dalam kepustakaan acapkali dibedakan antara “Perseroan Tertutup” dan “Perseroan Terbuka”. Perseroan tertutup adalah perseroan yang didirikan dengan tidak ada maksud menjual sahamnya kepada masyarakat luas (bursa).<sup>12</sup> Sedangkan perseroan terbuka adalah perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang Pasar

---

<sup>9</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 33.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 257.

<sup>11</sup> UU PT 2007, Pasal 51 dan Pasal 52.

<sup>12</sup> Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas Teori dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 92.

Modal.<sup>13</sup> Perseroan terbuka yang dewasa ini dikenal sebagai Perseroan “*go public*” atau biasa juga disebut “Perusahaan Terbuka” melakukan penawaran umum saham dalam rangka untuk memupuk modal dari masyarakat melalui bursa saham yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan di Pasar Modal.

Perseroan terbuka itu merupakan salah satu bentuk perseroan publik, tetapi perseroan publik itu tidak identik dengan perseroan terbuka. Yang dimaksud perseroan publik dalam UU PT 2007 adalah perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.<sup>14</sup> Jadi untuk dapat disebut sebagai perseroan publik, tidak harus saham-sahamnya ditawarkan di Pasar Modal. Bila sahamnya dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan modal disetor berjumlah Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang diterapkan dengan Peraturan Pemerintah<sup>15</sup> maka perseroan tersebut dapat digolongkan sebagai perseroan publik.

Dalam menjalankan kegiatan usaha sehari-hari, dalam rangka untuk mencapai keuntungan yang maksimal, suatu perusahaan pasti akan mengadakan berbagai macam transaksi dengan pihak ketiga dan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan di Pasar Modal, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (d/h Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (selanjutnya disingkat Bapepam-LK)) dan bursa efek di

---

<sup>13</sup> UU PT 2007, Pasal 1 ayat (7).

<sup>14</sup> *Ibid*, Pasal 1 ayat (8).

<sup>15</sup> UUPM, Pasal 1 ayat (22).

mana efek tersebut dicatatkan.<sup>16</sup> Disamping itu, harus mematuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud UU PT 2007 dan peraturan pelaksanaannya. Dalam melakukan transaksi tersebut sangat berpotensi untuk terjadinya kemungkinan adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*) yang dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan dan para pemegang saham yang biasanya bermotif pada adanya nilai tambah atau keuntungan atas saham yang telah diinvestasikan.

Perseroan terbuka adalah perusahaan yang banyak mengelola dana masyarakat sehingga dalam menjalankan kegiatan usaha sehari-hari harus dikelola secara *professional* untuk menjamin keamanan bagi para pemegang saham dan penerapan *good corporate governance* agar terlaksananya pertumbuhan ekonomi.<sup>17</sup> Pelaksanaan *good corporate governance* dianggap sebagai terapi yang paling manjur untuk membangun kepercayaan antara pihak perusahaan dan penanam modal beserta krediturnya sehingga pemasukan modal bisa terjadi kembali, yang pada gilirannya dapat membantu proses pemulihan ekonomi di Indonesia. UUPM telah mengatur mengenai transaksi yang mengandung benturan kepentingan (*conflict of interest*).<sup>18</sup> Hal tersebut berarti menandakan bahwa praktik demikian telah berlangsung lama dan berpotensi merugikan salah satu pihak, karena adanya unsur kolusi dan pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan informasi.<sup>19</sup> Pada dasarnya pelanggaran ketentuan benturan kepentingan transaksi tertentu adalah tindakan yang melampaui kekuasaan

---

<sup>16</sup> Nindyo Pramono, *Op. Cit.*, hlm. 303.

<sup>17</sup> Munir Fuady (1), *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, CV. Utomo, Bandung, hlm. 47.

<sup>18</sup> UUPM, Pasal 82 ayat (2).

<sup>19</sup> M.Irsan Nasarudin, *Op Cit.*, hlm. 241.

direksi. Walaupun transaksi benturan kepentingan ini dapat merugikan perusahaan tetap saja bukan merupakan suatu transaksi yang dilarang, akan tetapi transaksi yang harus diatur pelaksanaannya. Alasan dasarnya adalah meskipun transaksi yang menguntungkan dan transaksi yang merugikan terkesan mudah untuk dibedakan akan tetapi dalam prakteknya seringkali sulit untuk menilai apakah suatu transaksi menguntungkan atau merugikan. Tidak jarang perusahaan mengalami kondisi dimana transaksi yang tampak merugikan sebenarnya merupakan suatu transaksi yang menguntungkan, maka tentunya kegiatan tersebut tidak boleh dilarang.

Pengaturan atas transaksi yang mengandung benturan kepentingan ditujukan untuk mendorong akuntabilitas pengelolaan perseroan, jika harus melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Di lain sisi, perusahaan membutuhkan kecepatan dalam proses pengambilan keputusan, mengingat peluang bisnis selalu diperebutkan. Oleh karenanya, pengambilan keputusan bisa mendatangkan keuntungan, tetapi tidak tertutup kemungkinan kalau dikemudian hari transaksi yang telah dilakukan perseoran malah mendatangkan kerugian.<sup>20</sup> Pengaturan secara eksplisit mengenai transaksi benturan kepentingan terdapat dalam Pasal 82 ayat (2) UUPM. Selain UUPM, pengaturan tentang transaksi benturan kepentingan diatur oleh Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-84/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996, sebagaimana diubah dengan Keputusan Bapepam-LK Nomor Kep-12/PM/1997 tanggal 30 April 1997 dan dengan Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-32/PM/2000 tanggal 22 Agustus 2000 dan diubah kembali dengan

---

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm. 243.

Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu atau singkatnya, Peraturan IX.E.1. Berdasarkan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) maka segala kewenangan Bapepam-LK kini diambil alih oleh OJK khususnya dalam hal pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal. Peraturan Bapepam-LK IX.E.1 Tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu tetap berlaku hanya saja kewenangan yang seharusnya dimiliki Bapepam-LK kini beralih menjadi kewenangan OJK.

Pada dasarnya pelanggaran ketentuan transaksi benturan kepentingan adalah tindakan yang melampaui kekuasaan yang dimiliki oleh direksi. Direksi yang menyetujui pelaksanaan transaksi benturan kepentingan tanpa adanya persetujuan pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Independen (selanjutnya disingkat dengan RUPS Independen) adalah perbuatan yang dikategorikan melanggar hukum dan melanggar prinsip *fiduciary duty*, karena tanggung jawab anggota direksi dalam melaksanakan pengurusan perseroan, tidak cukup hanya dilakukan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Akan tetapi pengurusan, itu wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Salah satu makna itikad baik dalam pengurusan direksi adalah anggota direksi wajib menghindari terjadinya “benturan kepentingan” (*conflict of interest*) dalam melaksanakan pengurusan perseroan. Setiap tindakan pengurusan yang mengandung benturan kepentingan, dikategorikan sebagai tindakan itikad buruk (*bad faith*). Sebab tindakan yang



demikian melanggar kewajiban kepercayaan (*breach of his fiduciary duty*) dan kewajiban menaati peraturan perundang-undangan.<sup>21</sup> Sedangkan jika seorang anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau pemegang saham utama mempengaruhi tindakan perusahaan untuk melakukan transaksi benturan kepentingan tanpa persetujuan RUPS Independen dianggap sebagai suatu tindakan yang melanggar prinsip *fiduciary duty* namun juga merupakan tindakan yang melampaui kewenangan (*ultra vires*).<sup>22</sup> Disini terlihat terdapat kewajiban dari direksi untuk menjalankan pengurusan dari perusahaan dengan suatu itikad baik dan bertanggung jawab.

Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disingkat RUPS) merupakan organ dalam perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.<sup>23</sup> Melalui RUPS para pemegang saham sebagai pemilik perseroan melakukan kontrol terhadap kepengurusan yang dilakukan Direksi maupun terhadap kekayaan serta kebijakan kepengurusan yang dijalankan manajemen perseroan. Setiap pemegang saham mempunyai hak menghadiri RUPS. Keputusan RUPS diambil melalui hak suara (*voting right*) yang diatur pada Pasal 84 dan Pasal 85 UU PT 2007. Prinsip umum yang melekat pada hak suara pemegang saham salah satunya adalah *one share for one vote* (satu saham, satu suara) sehingga keputusan yang diambil melalui RUPS adalah bersifat mayoritas.<sup>24</sup> Sebagaimana diketahui bahwa putusan mayoritas dalam RUPS tidak selamanya *fair* bagi pemegang

---

<sup>21</sup> Walter Woon, *Company Law*. Longman Singapore Publisher Pte Ltd., 1998, hlm. 212, dikutip dari M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 376.

<sup>22</sup> M. Irsan Nasarudin, *Op. Cit.*, hlm. 244.

<sup>23</sup> UU PT 2007, Pasal 1 ayat (4).

<sup>24</sup> Munir Fuady (1), *Op. Cit.*, hlm. 3.

saham minoritas, meskipun cara pengambilan putusan secara mayoritas tersebut dianggap yang paling demokratis. Sebab, dengan sistem putusan mayoritas tersebut, bisa saja seorang yang sudah membiayai perusahaan sampai 48% dengan memegang saham 48% dalam hubungan dengan pengendalian dan pengambilan keputusan dalam perusahaan, mereka mempunyai kedudukan yang persis sama dalam pemberian suara dengan pemegang hanya 1% saham, dan akan sangat berbeda dengan pemegang saham 51%.<sup>25</sup> Hal ini akan menimbulkan ketidakadilan diantara pemegang saham. Oleh karena itu, untuk menjaga agar terdapat keadilan bagi setiap pemegang saham, timbulah prinsip yang disebut dengan “kekuasaan mayoritas dengan perlindungan minoritas” (*majority rule minority protection*).<sup>26</sup> Menurut Munir Fuady:<sup>27</sup>

“Prinsip *majority rule minority protection* merupakan prinsip yang memberikan kewenangan untuk mengatur perusahaan pada pemegang saham mayoritas, dalam hal ini lewat mekanisme rapat umum pemegang saham, tetapi kekuasaan mengatur oleh pihak pemegang saham mayoritas tidak boleh merugikan pihak pemegang saham minoritas. Jika pihak pemegang saham minoritas dirugikan oleh putusan-putusan perseroan yang diarahkan oleh pihak pemegang saham mayoritas tersebut, maka bila perlu pihak pemegang saham minoritas dapat meminta pengadilan untuk melakukan intervensi ke dalam keputusan-keputusan yang telah diambil oleh perseroan.”

UU PT 2007 membagi RUPS dalam 2 kategori yaitu RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.<sup>28</sup> Mengenai RUPS lainnya, dalam praktek dikenal istilah RUPS Luar Biasa (RUPSLB). Selain itu untuk penyelenggaraan RUPS Luar Biasa yang khusus, dikenal juga istilah RUPS pertama yaitu RUPS yang pertama kali diadakan setelah

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

<sup>26</sup> Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Cet.1, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 172.

<sup>27</sup> Munir Fuady (1), *Op. Cit.*, Hlm. 15.

<sup>28</sup> UU PT 2007, Pasal 78.

perseroan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM (MenkumHAM). Dalam hal terjadinya benturan kepentingan atas transaksi tertentu maka dibutuhkan adanya RUPS Independen. RUPS ini diadakan sebagai salah satu bentuk upaya perlindungan kepada pemegang saham independen yang biasanya merupakan pemegang saham minoritas. Istilah RUPS Independen hanya dikenal dalam peraturan Pasar Modal. RUPS Independen merupakan bagian dari RUPSLB yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut dan hanya merupakan wewenang dari para pemegang saham independen. Pemegang saham independen adalah pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sehubungan dengan transaksi tertentu atau bukan merupakan pihak terafiliasi dari direktur, komisaris atau pemegang saham utama yang mempunyai benturan kepentingan atas transaksi tertentu.<sup>29</sup> Pada umumnya, pemegang saham independen adalah pemegang saham publik atau pemegang saham minoritas yang harus mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam UU PT 2007.<sup>30</sup> Dalam RUPS Independen pemegang saham yang tidak independen tidak mempunyai hak suara atau tidak berhak mengambil keputusan keputusan dalam RUPS Independen ini baik secara musyawarah mufakat maupun pemungutan suara. Ketentuan mengenai RUPS Independen belum diatur dalam UU PT 2007 secara tegas, namun tata cara dan prosedur RUPS untuk benturan kepentingan transaksi

---

<sup>29</sup> Peraturan Nomor IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.E.1 Tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu Nomor kep-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009 (Peraturan OJK Nomor IX.E.1) Pasal 1 huruf e.

<sup>30</sup> M. Irsyad Nasarudin, *Op Cit.*, hlm. 242.

tertentu sudah diatur dalam Peraturan OJK Nomor IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Salah satu alasan perlunya suatu persetujuan pemegang saham independen melalui RUPS Independen adalah karena transaksi yang dilakukan oleh perseroan mungkin berpotensi merugikan pemegang saham. Walaupun pemegang saham independen tersebut sebenarnya tidak terkait secara langsung dengan transaksi yang hendak dilaksanakan oleh direksi. Namun, bila perusahaan mengalami kerugian dari adanya transaksi yang mengandung benturan kepentingan tersebut maka akan berpengaruh terhadap kemungkinan keuntungan yang diperoleh perusahaan. Sehingga akan berdampak pula kepada pemegang saham independen yang memiliki hak untuk mendapatkan deviden dari sebagian keuntungan yang diperoleh perusahaan. Maka perlu adanya upaya nyata untuk melindungi pemegang saham independen ini yang biasanya adalah pemegang saham minoritas.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bertitik tolak dari uraian latar belakang tersebut di atas ada beberapa masalah yang akan menjadi pembahasan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

- 1) Hak-hak pemegang saham independen pada perseroan terbuka atas benturan kepentingan transaksi tertentu.
- 2) Upaya hukum bagi pemegang saham independen dalam perseroan terbuka jika terjadi benturan kepentingan atas transaksi tertentu.

### 1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. untuk melengkapi tugas dan memenuhi prasyarat mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- b. Untuk menganalisa mengenai pengaturan hukum terhadap adanya transaksi benturan kepentingan dalam perseroan terbuka menurut undang undang dan hukum positif diindonesia
- c. untuk mengetahui praktik perlindungan hukum bagi pemegang saham independen berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

### 1.4 Manfaat Penulisan

#### 1. Secara Teoritis

Manfaat dari penulisan skripsi ini adalah bahwa hasil penulisan ini diharapkan berguna untuk menambah wawasan pengetahuan ilmu hukum terutama dalam bidang Pasar Modal. Selain itu penulis mengharapkan dalam penulisan skripsinya ini, dapat ditemukan suatu formula yang kemudian dapat dijadikan satu landasan untuk penelitian lebih lanjut mengenai perlindungan hukum Pemegang Saham Independen, serta penegakan hukumnya.

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi penulis

Agar dapat membuka cakrawala pengetahuan bahwa apakah peraturan yang sudah ada selama ini sudah cukup untuk melindungi hak-hak para pemegang saham Independen yang biasanya adalah pemegang saham minoritas dimana pada prakteknya banyak hak-hak pemegang saham independen yang telah dilanggar, khususnya perlindungan hukum pemegang saham Independen terhadap benturan kepentingan atas transaksi tertentu yang dilakukan oleh perseroan terbuka.

### b. Bagi Masyarakat

Bermanfaat sebagai sumber informasi, khususnya bagi calon investor, investor, dan emiten yang melakukan transaksi benturan kepentingan, dan memberikan kontribusi dalam rangka mengembangkan cakrawala pendalaman hukum Pasar Modal.

### c. Bagi lembaga-lembaga dan instansi-instansi penunjang terkait

Diharapkan dengan adanya penulisan ini dapat dijadikan sebagai tambahan wawasan dan pertimbangan atau masukan bagi seluruh lembaga-lembaga dan instansi-instansi penunjang agar dapat dijadikan satu pemikiran dan pandangan dan langkah kedepan yang lebih positif dalam menentukan kebijakan hukum khususnya dalam masalah sebagaimana yang dimaksud diatas.

d. Bagi Pemerintah

Dengan adanya penulisan ini, diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan ataupun dorongan bagi pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan yang represif dan preventif dalam menerapkan hukum dan menentukan kebijakan hukum di bidang Pasar Modal.

## 1.5 Metode Penelitian

a. Pendekatan masalah

Skripsi ini menggunakan pendekatan *Statute approach* dan *conceptual approach*, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan pendekatan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan transaksi benturan kepentingan dan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Segala perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang terkait, diposisikan sebagai landasan atau dasar tinjauan atas pembahasan masalah.

b. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum yang bersumber pada sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## 1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dibahas antara lain:

- a.) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas 2007 (UU PT 2007);
- b.) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM 1995);
- c.) *Burgelijk Wetboek* (BW);
- d.) Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-84/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996, sebagaimana diubah dengan Keputusan Bapepam-LK Nomor Kep-12/PM/1997 tanggal 30 April 1997 dan dengan Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-32/PM/2000 tanggal 22 Agustus 2000 dan diubah kembali dengan Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu (Peraturan OJK Nomor IX.E.1).

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang diperoleh dari literatur, makalah-makalah, jurnal, dll.



a. **Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum dan Pengolahan Bahan Hukum**

Penulis mengumpulkan bahan hukum berupa buku-buku hukum mengenai Pasar Modal, Perseroan Terbatas, dan juga peraturan perundang-undangan yang masih berlaku saat ini serta bahan-bahan lain yang ada kaitannya dengan masalah perlindungan terhadap pemegang saham independen khususnya yang berkaitan dengan transaksi benturan kepentingan. Bahan hukum yang telah diperoleh tersebut kemudian disusun dalam bab-bab maupun subbab yang kemudian diuraikan secara sistematis dan logis.

b. **Analisa Bahan Hukum**

Bahan hukum yang telah diperoleh baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, dianalisa secara deskriptif yaitu bahan hukum yang sudah diperoleh tersebut dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dibahas, dianalisa dan kemudian ditarik suatu kesimpulan yang akhirnya sesuai dengan rumusan masalah sehingga hasilnya dapat dipertanggung jawabkan secara sistematis.

## **1.6 Pertanggungjawaban Sistematika**

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab dengan mengacu kepada rumusan masalah yang telah ditetapkan. Empat bab tersebut merupakan rangkaian pemikiran dan pendapat yang disusun secara rinci menjadi sub-sub bab

yang masing masing memiliki keterkaitan. Secara umum sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang dari penelitian penulisan skripsi ini. Hal ini dimaksudkan bisa sebagai pengantar dan pedoman untuk lebih mudah memahami pembahasan dalam bab-bab selanjutnya. Pada bab ini juga dijelaskan mengenai permasalahan dan rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan penjelasan mengenai permasalahan hukum mengenai bentuk perlindungan hukum pemegang saham independen transaksi benturan kepentingan dan menjelaskan tentang hak-hak yang dimiliki oleh pemegang saham Independen. Hal-hal apa yang perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk melindungi hak pemegang saham independen dan membahas pula tentang Transaksi Benturan Kepentingan.

Bab III ini merupakan penjelasan lebih lanjut mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang saham independen dalam hal terjadinya transaksi benturan kepentingan dalam perseroan.

Bab IV mengemukakan beberapa kesimpulan yang didapat dan dirumuskan berdasarkan hasil analisis dari semua penjelasan yang telah diuraikan dan merupakan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dan juga memberikan saran-saran yang diharapkan bermanfaat dan dapat untuk segera diimplementasikan oleh pihak-pihak yang terkait untuk penyelesaian permasalahan yang disebutkan.